

BUKU AKADEMIK
Program Studi
Hukum Keluarga Islam
STISNU NUSANTARA
TANGERANG, 2016



BUKU AKADEMIK
PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
(Ahwal Syakhsiyah)
STISNU NUSANTARA TANGERANG



Tahun 2016

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan dan menganugerahkan nikmat serta cinta kasihnya kepada kita hamba-hambanya di muka bumi ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada sayyidina Nabi Muhammad Saw. atas wasilah dan ajaran beliau kita semua dapat menikmati indahnya berpendidikan.

Selanjutnya, tradisi membaca (*qira'ah*) dan menulis (*kitabah/ qalam*) dalam dunia pendidikan Islam disimbolkan dalam surat al 'alaq 1-5. Artinya membaca harus menjadi bagian aktifitas keseharian generasi muslim karena membaca adalah gerbang utama membuka wawasan, pengetahuan, dan informasi

di dunia, bahkan di akhirat. Sedangkan menulis merupakan transformasi pengetahuan dan informasi yang disimbolkan dalam struktur kata, sebab itu dengan menulis kita akan dikenal dunia.

Maka dari itu, buku panduan akademik program studi dirumuskan dalam rangka melahirkan generasi akademik yang pandai membaca dan mahir menulis, Sebab, mula-mula diawali dengan system akademik yang baik dan excellent serta sesuai standar, sehingga secara sistemik akan terciptanya generasi menulis dan membaca.

Selanjutnya, buku ini diharapkan menjadi panduan bagi mahasiswa dan dosen pada program studi untuk melaksanakan langkah pengembangan sumberdaya. Tidak hanya itu, buku ini pun harus diejawantahkan dalam

sebuah tradisi yang baik dalam dunia perguruan tinggi atau kearifan local.

Demikian,

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamithorieq

Penyusun,

DAFTAR ISI

BAB I: PROFILE STISNU NUSANTARA

- A. Latarbelakang, 9
- B. Visi STISNU, 18
- C. Misi STISNU, 19
- D. Tujuan STISNU, 21
- E. Pola Ilmiah Pokok STISNU, 22
- F. Status, Dasar Dan Akidah, 28
- G. Lambang STISNU, 29
- H. Bendera & Hymne STISNU, 31
- I. Identitas STISNU, 32
- J. Paradigma Berfikir STISNU, 33
- K. Struktur Kepengurusan STISNU, 38

BAB II : PROFIL PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH) STISNU NUSANTARA TANGERANG, 29

- A. Pendahuluan, 40
- B. Visi Program Studi, 44
- C. Misi Program Studi, 45

- D. Tujuan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), 46
- E. Kompetensi, 48
- F. Program Keahlian Akademik, 53
- G. Program Syariah Education KKNi, 56
- H. Program Magang Kerja di Luar Negeri, 59

BAB III: KURIKULUM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH), STISNU NUSANTARA, 45

- A. Definisi Kurikulum, 62
- B. Matakuliah, 64
- C. Struktur Matakuliah, 72

BAB IV: MANAJEMEN AKADEMIK

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH), STISNU NUSANTARA TANGERANG, 61

- A. Perencanaan Studi Mahasiswa, 80
- B. Perkuliahan, 83
- C. Administrasi Hasil Studi, 89

Program Studi Hukum Keluarga Islam

- D. Penasehatan Akademik, 91
- E. Tradisi Akademik, 93
- F. Cuti Studi, 93
- G. Perpindahan Mahasiswa/Mutasi Mahasiswa,
95
- H. Gugur Studi / Putus Studi, 97
- I. Ijazah, 104
- J. Wisuda Sarjana, 108

BAB V

PENUTUP, 109

BAB I

PROFILE STISNU NUSANTARA

A. Latarbelakang

Sejarah berdirinya STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) NU Santri Tangerang Raya (NUSANTARA) Tangerang tidak terlepas dari usaha Yayasan Benteng Nusantara Cendekia –Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (YBNC-PTNU) Tangerang dan Pengurus Cabang NU Tangerang Raya yang menginginkan adanya perguruan tinggi NU di Tangerang.

Sebab itu, berawal dari ide-ide pemikiran para tokoh sesepuh kiyai khos Banten dan para intelektual muda NU yang diadakan di Tangerang City Ruko PT. JML pada selasa, 03 Januari 2012, maka usaha konkrit pendirian harus segera direalisasikan. Maka dari itu, sebutan STISNU menjadi tujuan utama dan target untuk membumikan Sekolah Tinggi NU. Adapun inisiator pendirian perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Tangerang, di antaranya:

- Drs. H. Ismet Iskandar (Bupati Tangerang)
- KH. Edi Djunaedi Nawawi (Tokoh Sepuh NU Tangerang)
- KH. A. Baijuri Khotib (Pengasuh PP Assaadah Li Nahdlatil Ulama Kota Tangerang)

- KH. M. Mansur Hasan (Pengasuh PP Al-Hasaniyah Rawalini Teluknaga Tangerang)
- KH. Mujib Qulyubi, MH (Ketua STAINU Jakarta/ Katib Syuriah PBNU Jakarta)
- H. Dasep Sedian, M.Si (Tokoh Muda NU Tangerang)
- H. Muhamad Qustulani (Tokoh Muda NU Tangerang)
- Muhammad Satria (Tokoh Muda Himasal)

Kemudian, dalam rangka merespon kebutuhan pendirian perguruan tinggi NU di Tangerang, dibentuklah tim yang diketuai oleh H. Muhamad Qustulani yang mengurus teknis operasional persyaratan berdirinya perguruan tinggi, dan tim pengadaan gedung yang dikomandoi oleh KH. Ahmad Baijuri Khotib, dan

Program Studi Hukum Keluarga Islam

saudara Dasep Sedianana. Selanjutnya, dalam rangka realisasi cita ciata maka cikal dan bakal perkuliahan kampus Nahdlatul Ulama Tangerang difokuskan pada 2 (dua) Pondok Pesantren, yaitu; Pondok Pesantren Asaadah Li Nahdlatil Ulama Priuk Kota Tangerang dan Pondok Pesantren Al-Hasaniyah Rawalini Teluknaga Tangerang sebagai pusat atau tempat pusat awal sementara kegiatan, yang selanjutnya dipindah ke Cikokol Jl. Perintis Kemerdekaan 2 Cikokol Kota Tangerang.

Tim pendirian perguruan tinggi NU di Tangerang awalnya membuat boorang dengan nama STAINU (Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama), dengan beberapa program studi, di antaranya, Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

Ekonomi Syariah (ES) dan Perbankan Syariah (PS). Namun hal tersebut tidak dikabulkan oleh pihak Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) Kementerian Agama Republik Indones, dengan mengarahkan untuk membuka dan memilih nama "STISNU" (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) dengan pilihan beberapa program studi, yaitu: Hukum Keluarga, Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Kemudian, sesuai dengan arahan dan hasil diskusi serta deskevaluasi yang panjang ijin DIKTIS KEMENAG diterbitkan ijin operasional atas nama STISNU Nusantara Tangerang pada tanggal 16 April 2014 Surat Keputusan (SK) Dirjen nomor: Dj.I/Dt.I.IV.PP.00.9/1224/2014, dengan program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) dan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) (Muamalat).

Respon Pendirian Perguruan Tinggi NU mendapat sambutan hangat dari stakeholder NU Tangerang untuk segera memproses perijinan STISNU dengan membuka beberapa program studi, diantaranya; Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Namun, karena satu alasan konkrit dan ketidak mungkinan keluar dari peraturan kementerian, maka Sekolah Tinggi Ilmu Syariah menjadi pilihan untuk dibesarkan dan dibumihkan di Tangerang.

Kemudian, STISNU di Tangerang tentu akan merujuk pada pituah ulama yang berlandaskan pada pendalaman Ahlussunnah wal Jamaah (ASWAJA) Nahdlatul Ulama yang dirumuskan oleh Ulama NU Tangerang, yaitu:

- Keberadaan STISNU Nusantara Tangerang adalah manifestasi dari situasi kebangkitan NU di Tangerang yang mengemuka dalam pencerahan moral dan intelektual, kesadaran pentingnya makna dan fungsi integritas serta kompetensi ilmu dan profesionalisme, dan kesadaran kritis dan kreatif yang visioner dalam mewujudkan *ishlah, mashlahah* dan *rahmah* yang mengakar pada ajaran *ahlussunah waljamaah*.
- Makna dan Fungsi STISNU Nusantara Tangerang tidak semata bertumpu pada kiprah dan dinamika ilmu, teknologi, humaniora dan seni dengan segala dimensi dan dampaknya, tetapi juga memberi energi dan sinar bagi setiap

dinamika dan orientasi hidup yang lebih bermakna, berbudaya dan berperadaban, baik pada tataran horizontal hidup keseharian maupun pada tataran vertikal kecanggihan ilmu, teknologi, seni dan humaniora.

Sebab itu, team pendirian STISNU Nusantara Tangerang diamanatkan oleh forum untuk merumuskan konsepsi aplikatif yang akan dijadikan acuan dalam statuta, visi-misi dan target dari STISNU Nusantara Tangerang ke depan, di antaranya

- Konsep dan paradigma berfikir ASWAJANU adalah acuan utama yang harus dijadikan sumber rujukan dalam mengambil setiap keputusan oleh STISNU Nusantara Tangerang.

- Pola Ilmiah Pokok atau PIP ialah “mengkonstruksigenerasi ASWAJA yang memiliki wawasan global dan menjunjung kearifan lokal nusantara”.
- Motto perjuangan STISNU Nusantara Tangerang adalah ***Excellent, Thought*** dan ***Qualified***.
- Target STISNU Nusantara Tangerang diharapkan mampu menjadi rujukan konsep integritas ke-ilmuan, sehingga mampu melahirkan alumni *intelekspritualis* atau *spiritual intelektualis*.

Kemudian, istilah “NU Jasa...!!!” dipilih sebagai icon pemasaran STISNU Nusantara Tangerang yang mengenalkan bahwa NU adalah Jaringan Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya, dalam mengisi dinamika pendidikan tinggi di

Indonesia, khususnya di lingkungan NU, posisi STISNU Nusantara Tangerang memang masih harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya. Akan tetapi, adanya respon dan komitmen warga Nahdliyyin dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) tetap memberikan support bagi optimalisasi penyelenggaraan STISNU Nusantara Tangerang. Sebagaiman menjadi target STISNU Nusantara Tangerang, dimasa depan, pendidikan tinggi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi penyediaan SDM yang berpotensi di tanah air.

B. Visi STISNU

Adapun visi STISNU Nusantara sebagai berikut:

“Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) yang unggul intelektualitas, spritualitas, berwawasan global, dan mempertahankan nilai – nilai kearifan lokal 2016 – 2020”;

C. Misi STISNU

Adapun misi STISNU Nusantara sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul intelektualitas, matang spritualitas, berwawasan global yang bermutu dan mampu menjawab tantangan zaman dengan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal;

Program Studi Hukum Keluarga Islam

2. Melakukan reintegrasi epistemologi keilmuan untuk menghilangkan dikotomi ilmu umum dan ilmu agama;
3. Memberikan landasan moral terhadap pengembangan sains dan teknologi;
4. Mengartikulasikan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nadhlatul Ulama secara kreatif (ibda'i), inovatif (ibtikar), moderat (tawasuth), toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), dan berkeadilan ('adalah) dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
5. Mengembangkan penelitian dan kajian ilmiah; dan
6. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat

melalui pola pengabdian masyarakat yang lebih profesional.

D. Tujuan STISNU

Adapun tujuan STISNU Nusantara yaitu; “mencetak sumber daya muslim yang unggul intelektualitas, spritualitas, berwawasan global, kritis, bertanggung jawab dan profesional dalam keilmuan yang dilandasi nilai-nilai dan sikap menurut ajaran Islam Ahlusunnah Waljama’ah, berakhlakul karimah serta mampu beradaptasi dengan zaman yang mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal 2016 – 2020”

E. Pola Ilmiah Pokok STISNU

Pola Ilmiah Pokok atau PIP ialah bidang studi dan wacana yang dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang dan diharapkan menjadi ciri utama atau "identitas" dari sekolah tinggi. Pendalaman keilmuan global yang diintegrasikan dengan kearifan lokal masyarakat yang shaleh akan menjadi ciri khas tersendiri untuk STISNU Nusantara karena mempertahankan kearifan lokal atau nilai (value) yang shaleh (baik) dan mengambil nilai (value) yang baru yang lebih baik adalah konstruksi yang tepat dalam mencetak generasi Aswaja selanjutnya. Artinya, alumni STISNU Nusantara Tangerang diharapkan mampu bersaing dalam modern karena

intelektualitasnya, dan mampu menjaga tradisi sholeh ulama karena ketaqwaanya.

Sebab itu, PIP STISNU Nusantara Tangerang adalah ***“mengkonstruksi generasi ASWAJA yang memiliki wawasan global dan menjunjung kearifan lokal nusantara”***.

Wawasan global ini dipilih karena posisi STISNU Nusantara Tangerang ini terletak kota 1001 industri yang menjadi penopang ibu kota Jakarta untuk merespon ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada globalisasi, industrilisasi dan modernisasi, baik pemikiran maupun industri. Sehingga menuntut generasi Alumni STISNU mampu bersaing di era modern. Sedangkan menjunjung kearifan lokal dipilih sebagai usaha mempertahankan tradisi dan budaya lokal nusantara yang sedikit demi sedikit tergerus oleh perkembangan zaman. Padahal

seharusnya perkembangan zaman itu tidak boleh menggerus dan menghilangkan tradisi budaya nusantara yang soleh (baik). Sebab itu, STISNU Nusantara Tangerang ingin membuktikan bahwa moderenisasi pemikiran dan pendidikan tidak menapikan tradisi dan budaya nusantara sebagai khazanah yang harus dipertahankan. Kemudian agama tidak menjadi faktor penghambat kemajuan intelektual, tetapi sebaliknya agama justru mendorong dan memotivasi kemajuan, bahkan lebih dari itu, agama ,memandu modernisasi.

Inti dari PIP tersebut, bahwa STISNU ingin berkontribusi dalam bentuk pemikir Islam abad modern yang moderat (*wasthiyyah*) di tengah kehidupan yang majemuk dan multikultur, sehingga pesan Islam sebagai agama *Rahmatallil*

alamin mampu memberikan manfaat pada golongan manapun. Akan tetapi, pandangan PIP STISNU Nusantara Tangerang akan selalu berkaitan dengan konsep ASWAJA NU dan Ulama Salafis Sholeh. Pembaharuan Pemikiran dalam Islam adalah respon dari aplikasi Islam sebagai agama wahyu, namun di dalamnya juga terbentang makna amat luas wilayah yang harus dipahami secara rasional menurut kaidah-kaidah keilmuan.

Motto perjuangan STISNU Nusantara adalah ***Excellent, Thought*** dan ***Qualified***. Kata "**Excellent**" hendak menandakan, bahwa perguruan tinggi harus mengusung watak keunggulan yang dicirikan dengan melekatnya kompetensi dan kualifikasi mutu baik pada input, proses maupun output; adanya watak kompetitif;

selalu bergerak menuju dinamika pengembangan. Kata **“Thought”** mengartikan bahwa STISNU Nusantara Tangerang mampu bersaing dan berperan penting dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan, yang tidak pernah goyah dengan badai ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Kemudian, kata **“Qualified”** menunjukkan komitmen STISNU Nusantara Tangerang adalah perguruan tinggi yang tidak hanya menelorkan sarjana dalam bidangnya, melainkan mampu menembus pengetahuan di luar keahlian Agama. Artinya, STISNU Nusantara Tangerang tidak hanya menelorkan alumni ahli agama yang berwawasan ulama intelek professional saja, akan tetapi juga menelorkan intelektual professional yang ahli agama dan berwawasan ulama.

Sebab itu, STISNU Nusantara Tangerang menjadi perguruan Tinggi yang tangguh dan berkualitas merupakan upaya peningkatan yang terus-menerus dalam kondisi serba keterbatasan, kekurangan dan kelemahan di tengah-tengah persaingan global yang ketat, sehingga perguruan tinggi dapat eksis dan mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Perguruan tinggi yang populis mengisyaratkan STISNU Tangerang dalam segala produk peraturan , kebijakan dan dan program-programnya harus bisa membumi dan bermakna bagi stakeholders paling bawah sekalipun. Maka STISNU Nusantara Tangerang berusaha mencetak alumni

“Intelektual –Spiritualis”

atau ***“Spiritual-Intelektualis”***.

F. Status, Dasar Dan Akidah

- STISNU Nusantara Tangerang merupakan perguruan tinggi Islam swasta, mandiri dan profesional;
- Dasar STISNU Nusantara adalah Pancasila, UUD 1945 dan paradigma berfikir (manhajul fikr) Ahlussunah wal Jamaah Nahdlatul Ulama (ASWAJA NU);
- STISNU Nusantara Tangerang menjamin sepenuhnya kebebasan berpikir ilmiah dan studi amaliah yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Maupun sesama manusia; dan
- STISNU Nusantara beraqidah Islam Ahlussunnah Waljama'ah Nahdlatul Ulama (Aswaja NU).

G. Lambang STISNU

Makna lambang STISNU Nusantara, sebagai berikut:

1. Berbentuk Prisai dengan 5 sudut dan berwarna hijau: Menunjukkan bahwa YBNC adalah prisai agama dan ahlussunnah wal jama'ah (Aswaja) Nahdlatul Ulama. Kemudian, 5 sudut dalam prisai adalah isyarat mudawamah dalam melaksanakan syariat yang termaktub dalam rukun Islam. Sedangkan warna hijau adalah warna khas Nahdlatul Ulama dan salah satu warna yang disukai Nabi Muhammad SAW.

2. Sembilan Bintang berwarna kuning emas, merupakan ejawantah takzim atas jasa Walisong sebagai bintang, dan panutan umat Islam Nusantara yang sudah menorehkan tinta emas untuk kemaslahatan ummat.
3. Tali terikat mati tanpa simpul; menunjukkan bahwa NU adalah idealisme dan harga mati bagi YBNC. Wujud dari bagian keluarga besar Nahdlatul Ulama.
4. Benteng berwarna ungu merupakan identitas primordial ke-Tangerang-an, dalam rangka membentengi NU di Tangerang.
5. Buku berwarna biru adalah simbol pencerahan umat, karena YBNC lahir

dalam rangka membuka wacana dan pencerahan keilmuan yang selalu dinamis

6. Peta Nusantara adalah mimpi besar YBNC mampu menjadi pusat kajian dan pengembangan intelektual nusantara dan memberikan manfaat dan maslahat untuk Nusantara Indonesia ini.

H. Bendera & Hymne STISNU

Bendera STISNU Nusantara Tangerang berwarna putih dengan lambang STISNU Nusantara Tangerang berwarna dasar hijau logo STISNU dan dibawahnya tertulis STISNU NUSANTARA TANGERANG.

Hymne STISNU Nusantara Tangerang adalah lagu pujian yang menyatakan fungsi, peranan, dan cita-cita luhur luhur STISNU Nusantara Tangerang. Bentuk dan tata cara pemakaian lambang, bendera dan hymne STISNU Nusantara Tangerang ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua STISNU Nusantara Tangerang .

I. Identitas STISNU

1. Sekolah Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama NU – Santri Tangerang Raya, yang kemudian disingkat menjadi STISNU Nusantara Tangerang;

2. STISNU Nusantara diinisiasi pada tanggal 03 Januari 2012 oleh para tokoh Nahdlatul Ulama Tangerang;
3. Ijin Operasional STISNU Nusantara diterbitkan tanggal 16 April 2014 Surat Keputusan (SK) Dirjen nomor: Dj.I/Dt.IV.PP.00.9/1224/2014 Kementerian Agama Republik Indonesia; dan STISNU Nusantara berkedudukan di Tange

J. Paradigma Berfikir STISNU

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka STISNU NUSANTARA TANGERANG memiliki pola dan fikir yang sama dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah Nahdlatul Ulama (ASWAJA NU), yaitu mendasarkan

pemikiran dan pemahaman keagamaan dan lainnya berdasarkan pada ajaran dan sumber ke-Islaman, yaitu; al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma' (keepakatan para sahabat dan ulama) dan al-Qiyas (analogi).

Maka dalam dalam mengembangkan kreatifitas pemikiran dan keilmuan keagamaan, berpedoman pada pendekatan mazhab, yaitu:

1. *Bidang Aqidah*, NU mengikuti faham Ahli Sunnah wal Jama'ah (ASWAJA) yang di pelopori oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam abu Mansur al Maturidy
2. *Bidang Fiqh*, mengikuti salah satu madzhab yang empat: Hanafi, Hambali, Sayfi'i dan Maliki

3. *Bidang Tasawwuf*, mengikuti Imam Junaidy dan Imam al-Ghozaly dan imam-imam lainnya.
4. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, selalu memiliki kepekaan sosial untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna, dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Karena itu, dalam rangka dinamisasi kehidupan lebih baik dan sempurna, maka menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ *

وَالأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

(Menjaga nilai-nilai lama yang relevan dan mengambil nilai-nilai baru yang paling relevan)

Kemudian, sebagai pesan moral atas sikap berkehidupan dan memberikan wawasan dan pandangan yang moderat (*wasthiyah*), maka STISNU Nusantara Tangerang menganut pendekatan dakwah (*Fiqh al-Da'wah*) Nu lebih banyak mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh para Walisongo, yaitu pendekatan budaya masyarakat setempat dan tidak mengandalkan kekerasan. Dengan mengambil, mempertahankan dan melestarikan budaya masyarakat yang positif serta sesuai dengan syari'at Islam. Jika budaya tersebut bertentangan,

maka akan di arahkan pada jalur yang benar dan positif atau ditinggalkan. Secara garis besar fikrah NU dapat dikatagorikan, sebagai berikut:

2. *Fikrah Tawassuth* (pola fikir moderat) dan I'tidal (moderat), yaitu sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan tatharruf (ekstrim).
3. *Fikrah Tasamuh*, yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya.
4. *Fikrah Tawazun*, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antar sesama ummat manusia dan antara umat manusai dengan Allah SWT.

5. *Fikrah Ishlahiyyah*
6. *Fikrah Tathawwuriyyah*
7. *Fikrah Manhajiyyah*

K. Struktur Kepengurusan STISNU

Adapun struktur kepengurusan STISNU Nusantara Tangerang, sebagai berikut:

- Ketua STISNU Nusantara: KH. A. Baijuri Khotib, MA
- WAKA I. Bid. Akademik: H. Muhamad Qustulani, MA.Hum
- WAKA II Bid. Adminstrasi & Keuangan : H. Fahmi Irfani, MA.Hum
- WAKA III Bid. Kemahasiswaan: Dr. Bahruddin, M.Si
- WAKA IV Bid. Kerjasama & Kelembagaan: Nurullah, MM

- Ka. Prodi. Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah): Ecep Ishak F, MA
- Ka. Prodi. Hukum Keluarga : A. Badruddin, MS

BAB II

PROFIL PROGRAM STUDI

HUKUM KELUARGA ISLAM

(Ahwal Syakhsiyah)

A. Pendahuluan

Penyusunan profile program studi di STISNU Nusantara merujuk dari rencana strategis perguruan tinggi di mana visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana-rencana pengembangan perguruan tinggi. Kemudian, STISNU Nusantara Tangerang dalam landasan berfikirnya tidak bisa

dilepaskan dari Nahdlatul Ulama dan ulama NU Tangerang.

Kemudian, penyusunan profile berdasarkan pada landasan hukum dan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengolahan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tanggal 28 September 2010 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 Tanggal 2 Februari

- 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
15. Revisi STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang, Tahun 2016
 16. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang.

B. Visi Program Studi

Adapun visi program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) sebagai berikut:

Terwujudnya pusat pemikiran yang unggul dan kompetitif dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) dengan mengintegrasikan

keilmuan, penelitian, pengabdian yang berbasis spiritual keislaman, kearifan lokal (local wisdom) dan bereputasi global pada tahun 2020

C. Misi Program Studi

Adapun misi program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang integratif dan inter-konektif berdaya saing tinggi dalam Ilmu Hukum Keluarga berbasis riset, berkearifan lokal, dan bereputasi global baik teori maupun praktek.
2. Mengembangkan Ilmu Hukum Keluarga melalui pengkajian dan penelitian ilmiah yang integratif dan inter-konektif.

3. Meningkatkan kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial mahasiswa Hukum Islam yang mampu bersaing dalam dunia kerja.
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam Ilmu Hukum Keluarga secara integratif dan inter konektif untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Memberikan kontribusi terhadap upaya implementasi Hukum Keluarga dalam skala Nasional dan Internasional.

D. Tujuan Program Studi

Adapun tujuan program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) sebagai berikut:

1. Menghasilkan sarjana yang berwawasan luas, unggul, tangguh dan mandiri, memiliki integritas moral yang tinggi, memiliki kemantapan akidah, serta memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi.
2. Menghasilkan sarjana yang memiliki komitmen keilmuan yang tinggi dan kompetensi akademik di bidang hukum keluarga (ahwal syakhsiyah).
3. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan, meningkatkan dan mengembangkan keilmuan di bidang hukum keluarga (ahwal syakhsiyah).
4. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan dalam menerapkan dan memberdayakan serta mengabdikan

hukum keluarga (ahwal syakhsiyah) pada masyarakat.

5. Mengembangkan dan menyebarkan hukum keluarga (ahwal syakhsiyah) serta mengupayakan penerapannya untuk kelangsungan keharmonisan masyarakat.

E. Kompetensi

Berdasarkan Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) menetapkan Kompetensi utama lulusan Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) adalah mampu menjadi ahli dibidang Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) yang:

1. Mampu merancang, merencanakan, serta melaksanakan prinsip Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) yang berwawasan global.
2. Mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).
3. Mampu bekerja sama dalam Tim serta menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) serta teknologi dalam bidang Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).
4. Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan.

5. Tanggap terhadap perkembangan dan isu-isu kontemporer Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).

Mampu membuat, merancang, dan menganalisis *legal drafting* dalam berbagai produk dan akad serta mencermati perkembangan akad kontemporer.

Kompetensi pendukung lulusan Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) adalah mampu menjadi :

1. Menjunjung tinggi norma, tata-nilai, moral, agama, etika dan tanggung jawab profesional.
2. Menguasai penerapan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) untuk

menyelesaikan persoalan dibidang Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).

3. Mampu merancang, melakukan dan menganalisis hasil kerja dalam bidang Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).
4. Mampu mengidentifikasi, merumuskan dan menyelesaikan permasalahan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).

Kompetensi lainnya lulusan Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) adalah memiliki keahlian tambahan untuk menjalani profesi sebagai lulusan Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) wajib memiliki pengetahuan Tambahan sebagai berikut:

Program Studi Hukum Keluarga Islam

1. Mampu memanfaatkan dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Mampu mengembangkan diri dan mampu berfikir secara logis dan analitis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi secara profesional.
3. Mampu berinteraksi dengan lingkungan kerja secara individual maupun tim.
4. Memiliki komitmen terhadap profesi dan tugas profesional.
5. Memiliki kepribadian yang baik, bertanggungjawab dan toleransi yang tinggi

F. Program Keahlian Akademik

Program Keahlian Akademik pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah) diberikan dalam rangka membuka peluang dan akses pengembangan skill dalam bidang hukum, administrasi, lembaga bantuan hukum, dan pendidikan kepada mahasiswa dan alumni yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Keahlian Dalam Bidang Peradilan:

Penyelenggaraan Keahlian Peradilan Agama ini bertujuan untuk membuka peluang aktif dalam dunia peradilan sebagai praktisi hukum di peradilan

agama dan umum, seperti hakim, panitera, dan jaksa.

2. **Keahlian Dalam Bidang Administrasi
Administrasi Perkantoran:**

Penyelenggaraan Keahlian Administrasi perkantoran bertujuan untuk membuka peluang aktif sebagai administrator dunia perkantoran secara umum, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Peradilan Agama.

3. **Keahlian Dalam Bidang Advokasi:**

Penyelenggaraan keahlian advokasi bertujuan untuk membuka peluang mahasiswa aktif sebagai advokat hukum syariah di lembaga peradilan

4. **Keahlian Dalam Bidang Notaris:**

Penyelenggaraan keahlian advokasi bertujuan untuk membuka peluang

mahasiswa aktif dalam bidang kenotariatan dan pertahanan yang berkaitan dengan konsep syariah.

5. **Keahlian Dalam Bidang Konseler Syariah:** Penyelenggaraan keahlian konseler bertujuan untuk membuka peluang mahasiswa sebagai konselor syariah dan mediator prahara rumah tangga yang memiliki kematangan psikologi di lembaga peradilan.
6. **Keahlian Dalam Bidang Lembaga Bantuan Hukum:** Penyelenggaraan keahlian konseler bertujuan untuk membuka peluang aktif sebagai pendamping masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan

bantuan hukum, khususnya hukum Islam.

7. **Keahlian Dalam Bidang Syariah**

Pendidikan: Penyelenggaraan keahlian syariah pendidikan dalam rangka memberikan skill, dasar-dasar pendidikan, metodologi pendidikan dan membuka peluang mahasiswa mengakses dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam untuk menjadi guru agama.

G. Program Syariah Education KKNI

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan

mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.

KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan **capaian pembelajaran (*learning outcomes*)** nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif.

Program KKNI pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (HES) disebut dengan "Syariah Education", yaitu pemberian matakuliah penunjang pengembangan kualitas mahasiswa dalam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

menyiapkan sumberdaya dalam pendidikan. Maka dari itu, mahasiswa akan diberikan matakuliah sebagai berikut:

No.	Kode MK	Matakuliah	SKS
1	17.KKNI.01	Komputer Aplikatif	2
2	17.KKNI.02	Manajemen Administrasi dan Perkantoran	2
3	17.KKNI.03	Desar-Dasar Ilmu Kependidikan	2
4	17.KKNI.04	Pembinaan Kompetensi Mengajar (PKM)	2

Kemudian, mahasiswa yang dinyatakan lulus pada matakuliah tersebut di atas akan disertifikasi kemampuannya oleh lembaga independent yang ditunjuk oleh pihak perguruan tinggi sehingga dinyatakan memenuhi standar.

H. Program Magang Kerja di Luar Negeri

Program magang kerja di luar negeri merupakan hasil kerjasama antara STISNU dengan PT. Dharma Karya Raharja (DKR) Jakarta dalam rangka memfasilitasi pengembangan sumberdaya manusia mahasiswa dalam dunia kerja dan memberikan peluang mengakses ekonomi untuk biaya kuliah di STISNU Nusantara Tangerang.

Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Memberikan solusi keuangan kepada mahasiswa yang kurang biaya dalam menyelesaikan studi;
2. Memberikan pengalaman bekerja di luar negeri selama 2 (dua) tahun;

3. Membangun potensi kemandirian untuk berekonomi, berkuliah mandiri tanpa dorongan dari orang tua;
4. Membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan, dan kebodohan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah;

Adapun Teknis Kuliah Kerja Magang di Luar Negeri sebagai berikut:

1. Peserta Program Magang Kerja di Luar Negeri tercatat sebagai mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang dan batas minimal mahasiswa pada semester 6 (enam);
2. Peserta Program Magang Kerja di Luar Negeri akan melanjutkan studi setelah kembali ke Indonesia sebagai status mahasiswa semester 7 (tujuh);

3. Peserta Program Magang Kerja di Luar Negeri akan dianggap sudah mengambil matakuliah PPL atau praktikum kerja.

BAB III
KURIKULUM
PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
(Ahwal Syakhsiyah)

A. Definisi Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.

Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.

Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft*

skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi

B. Matakuliah

Matakuliah pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) sebanyak 64 (enam puluh empat) matakuliah. Mahasiswa wajib mengambil atau menempuh menyelesaikan 60 (enam puluh) matakuliah untuk mencapai gelar sarjana dengan total satuan kredit semester (SKS) berjumlah 146 SKS. Kemudian, mahasiswa diharuskan mengambil matakuliah pilihan minimal 1 (satu) matakuliah dari total 3 (matakuliah) yang ditawarkan.

Kemudian, kategorisasi matakuliah pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), sebagai berikut:

MATAKULIAH DASAR UMUM (MKDU)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKD U.01	Bahasa Arab I	3	
2	17.MKD U.02	Bahasa Arab II	3	Lulus Bhs Arab I
3	17.MKD U.03	Bahasa Inggris I	3	
4	17.MKD U.04	Bahasa Inggris II	3	Lulus Bhs Inggris I
5	17.MKD U.05	Pendidikan Kewarganegaraan	2	
6	17.MKD U.06	Ilmu Alamiah Sosial Dasar	2	
7	17.MKD U.07	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	2	
8	17.MKD U.08	Sejarah Peradaban Islam	2	
Jumlah			20	

MATA KULIAH DASAR AGAMA (MKDA)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKD A.01	Ilmu Tasawuf	2	-
2	17.MKD A.02	Ulumul Qur'an	2	-
3	17.MKD A.03	Ulumul Hadits	2	-

Program Studi Hukum Keluarga Islam

4	17.MKD A.04	Fiqh Ubudiyah	2	
5	17.MKD A.05	Fiqh Muamalah Klasik dan Modern	2	
6	17.MKD A.06	Fiqh Munakahat	2	
7	17.MKD A.07	Fiqh Mawaris	2	
Jumlah			14	

MATAKULIAH DASAR HUKUM KELUARGA ISLAM (MKD.HKI)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKD. HKI.01	Ushul Fiqh	2	Lulus MK Fiqh
2	17.MKD. HKI.02	Al-Qowaid Al- Fihiyyah	2	Lulus MK Fiqh
3	17.MKD. HKI.03	Al-Masail Al- Fihiyyah	2	Lulus MK Fiqh
4	17.MKD. HKI.04	Psikologi Keluarga	3	Lulus MK Psikologi Umum
5	17.MKD. HKI.05	Syariah dan HAM	2	
6	17.MKD. HKI.06	Tafsir Ahkam	2	Lulus MK Ulumul Quran
7	17.MKD. HKI.07	Hadits Ahkam	2	Lulus MK Ulumul

				Hadits
Jumlah			15	

MATAKULIAH PENDUKUNG HUKUM KELUARGA ISLAM (MKP.HKI)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SK S	Ket.
1	17.MKP. HKI.01	Hukum Tata Negara	2	
2	17.MKP. HKI.02	Filsafat Hukum Islam	3	-
3	17.MKP. HKI.03	Metodologi Penelitian Hukum	3	Lulus TPKI
4	17.MKP. HKI.04	Teknik Penulisan Proposal Skripsi	3	Lulus TPKI & MPH
5	17.MKP. HKI.05	PPL	4	-
6	17.MKP. HKI.06	Ilmu Manajemen	2	
7	17.MKP. HKI.07	Ilmu Logika (Manthiq)	2	
8	17.MKP. HKI.08	Ilmu Falak (Astronomi)	3	
9	17.MKP. HKI.09	Ilmu Statistika	2	
10	17.MKP. HKI.10	Pengantar Ilmu Hukum &	3	

Program Studi Hukum Keluarga Islam

		Pengantar Hukum Indonesia		
11	17.MKP. HKI.11	Psikologi Umum	2	
12	17.MKP. HKI.12	Etika & Tanggungjawab Profesi	2	Lulus Huk. Acara Perdata & Huk. Acara Pidana
Jumlah			31	

MATAKULIAH KHUSUS HUKUM KELUARGA ISLAM (MKK.HKI)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKK. HKI.01	Hukum Perdata	2	Lulus PIH & PHI
2	17.MKK. HKI.02	Hukum Pidana	2	
3	17.MKK. HKI.03	Hukum Perkawinan dan Perceraian	3	
4	17.MKK. HKI.04	Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	2	
5	17.MKK. HKI.05	Hukum ZIKWAF Indonesia	2	
6	17.MKK. HKI.06	Hukum Acara Pidana	2	
7	17.MKK. HKI.07	Hukum Acara Perdata	2	Lulus Huk. Perdata

8	17.MKK. HKI.08	Hukum Acara Peradilan	3	
9	17.MKK. HKI.09	Alternatif Penyelesaian Sengketa	3	
10	17.MKK. HKI.10	Praktikum Peradilan	3	
Jumlah			24	

MATAKULIAH KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (MKKKNI)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.KKNI. 01	Komputer Aplikatif	2	
2	17.KKNI. 02	Manajemen Administrasi dan Perkantoran	2	Lulus Ilmu Manajemen & Komputer Aplikatif
3	17.KKNI. 03	Desar-Dasar Ilmu Kependidikan	2	Lulus Komputer Aplikatif
4	17.KKNI. 04	Pembinaan Kompetensi Mengajar (PKM)	2	
Jumlah			8	

Program Studi Hukum Keluarga Islam

MATA KULIAH KEARIFAN LOKAL (MKKL)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKKL .01	Dalil & Tradisi Amaliyah Nahdliyah	2	Lulus Ke- NU-an
2	17.MKKL .02	Islam Nusantara & Fiqh Kebangsaan	2	Lulus Ke- NU-an & Pendidikan Kewargane garaan
3	17.MKKL .03	Ke-NU-an	2	
4	17.MKKL .04	Qur'an	2	-
5	17.MKKL .05	Pengabdian Masyarakat (KKM)	4	Lulus PPL
6	17.MKKL .06	Ujin Komprehensif	4	-
7	17.MKKL .07	Ujian Skripsi	6	Lulus Pengabdian Masyarakat & Ujian Komprehen sif
Jumlah			22	

MATAKULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI A (MKPPS)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKPP .01	Hukum Kenotariatan dan Agraria	2	Lulus PIH & PHI
2	17.MKPP .02	Advokasi dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	2	Lulus PIH & PHI
3	17.MKPP .03	Manajemen Bisnis Haji dan Umroh	2	
4	17.MKPP .04	Hukum Adat	2	Lulus PIH & PHI
5	17.MKPP .05	Manajemen KUA & Pengadilan	2	
Jumlah			10	

MATAKULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI B (MKPPS)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKPP .06	Hukum Administrasi Negara	2	
2	17.MKPP .07	Hukum Internasional	2	
3	17.MKPP .08	Perbandingan Hukum Lintas Agama	2	Lulus PIH & PHI

Program Studi Hukum Keluarga Islam

4	17.MKPP .09	Manajemen Konflik	2	
Jumlah			8	

C. Sebaran Matakuliah

Kemudian, sebaran matakuliah pada setiap semester, sebagai berikut:

MATAKULIAH SEMESTER I				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKDU. 01	Bahasa Arab I	3	
2	17.MKDU. 03	Bahasa Inggris I	3	
3	17.MKDU. 06	Ilmu Alamiah Sosial Dasar	2	
4	17.MKDU. 08	Sejarah Peradaban Islam	2	
5	17.MKDU. 07	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	2	
6	17.MKDA. 02	Ulumul Qur'an	2	-
7	17.MKDA. 04	Fiqh Ubudiyah	2	
8	17.MKP.H KI.10	Pengantar Ilmu Hukum & Pengantar	3	

		Hukum Indonesia		
9	17.MKP.H KI.11	Psikologi Umum	2	
10	17.MKKL.0 3	Ke-NU-an	2	
Jumlah			23	

MATAKULIAH SEMESTER II				
No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKDA. 01	Ilmu Tasawuf	2	-
2	17.MKDU. 02	Bahasa Arab II	3	Lulus Bhs Arab I
3	17.MKDU. 04	Bahasa Inggris II	3	Lulus Bhs Inggris I
4	17.MKDA. 03	Ulumul Hadits	2	-
5	17.MKP.H KI.06	Ilmu Manajemen	2	
6	17.MKDU. 05	Pendidikan Kewarganegaraan	2	
7	17.MKP.H KI.01	Hukum Tata Negara	2	
8	17.KKNI.0 1	Komputer Aplikatif	2	
9	17.MKDA. 06	Fiqh Munakahat	2	
10	17.MKDA.	Fiqh Muamalah	2	

Program Studi Hukum Keluarga Islam

	05	Klasik dan Modern		
Jumlah			22	

MATAKULIAH SEMESTER III				
No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKDA.07	Fiqh Mawaris	2	
2	17.MKP.H KI.09	Ilmu Statistika	2	
3	17.MKP.H KI.07	Ilmu Logika (Manthiq)	2	
4	17.MKD.H KI.06	Tafsir Ahkam	2	Lulus MK Ulumul Quran
5	17.MKK.H KI.01	Hukum Perdata	2	Lulus PIH & PHI
6	17.MKK.H KI.02	Hukum Pidana	2	Lulus PIH & PHI
7	17.MKD.H KI.05	Syariah dan HAM	2	
8	17.MKKL.02	Islam Nusantara & Fiqh Kebangsaan	2	Lulus Ke-NU-an & Pendidikan Kewarganegaraan
9	17.MKD.H KI.04	Psikologi Keluarga	3	Lulus MK Psikologi Umum

10	17.MKK.H KI.05	Hukum ZIKWAF Indonesia	2	
Jumlah			21	

MATAKULIAH SEMESTER IV				
No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKD.H KI.01	Ushul Fiqh	2	Lulus MK Fiqh
2	17.MKD.H KI.02	Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah	2	Lulus MK Fiqh
3	17.MKK.H KI.04	Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	2	
4	17.MKK.H KI.06	Hukum Acara Pidana	2	
5	17.MKK.H KI.07	Hukum Acara Perdat	2	Lulus Huk. Perdata
6	17.MKPP. 01	Hukum Kenotariatan dan Agraria	2	Lulus PIH & PHI
7	17.MKPP. 04	Hukum Adat	2	Lulus PIH & PHI
8	17.KKNI.O 3	Desar-Dasar Ilmu Kependidikan	2	Lulus Komputer Aplikatif
9	17.MKD.H KI.07	Hadits Ahkam	2	Lulus MK Ulumul Hadits

Program Studi Hukum Keluarga Islam

10	17.KKNI.O 2	Manajemen Administrasi dan Perkantoran	2	Lulus Ilmu Manajemen & Komputer Aplikatif
11	17.MKP.H KI.08	Ilmu Falak (Astronomi)	3	
Jumlah			23	

MATAKULIAH SEMESTER V				
No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKD.H KI.03	Al-Masail Al- Fiqhiyyah	2	Lulus MK Fiqih
2	17.MKP.H KI.02	Filsafat Hukum Islam	3	-
3	17.KKNI.O 4	Pembinaan Kompetensi Mengajar (PKM)	2	
4	17.MKK.H KI.08	Hukum Acara Peradilan	3	
5	17.MKP.H KI.03	Metodologi Penelitian Hukum	3	Lulus TPPI
6	17.MKK.H KI.03	Hukum Perkawinan dan Perceraian	3	Lulus Hukum Perdata
7	17.MKPP. 03	Manajemen Bisnis Haji dan Umroh	2	

8	17.MKPP. 05	Manajemen KUA & Pengadilan	2	
Jumlah			20	

MATAKULIAH SEMESTER VI				
No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKP.H KI.04	Teknik Penulisan Proposal Skripsi	3	Lulus TPKI & MPH
2	17.MKK.H KI.09	Alternatif Penyelesaian Sengketa	3	Lulus Hukum Acara Perdata
3	17.MKK.H KI.10	Praktikum Peradilan	3	
4	17.MKP.H KI.05	PPL	4	-
5	17.MKPP. 02	Advokasi dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	2	Lulus PIH & PHI
6	17.MKP.H KI.12	Etika & Tanggungjawab Profesi	2	Lulus Huk. Acara Perdata & Huk. Acara Pidana
Jumlah			17	

Program Studi Hukum Keluarga Islam

MATAKULIAH SEMESTER VII				
No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKKL.0 1	Dalil & Tradisi Amaliyah Nahdliyah	2	Lulus Ke- NU-an
2	17.MKKL.0 4	Qur'an	2	-
3	17.MKKL.0 5	Pengabdian Masyarakat (KKM)	4	Lulus PPL
4	17.MKKL.0 6	Ujin Komprehensif	4	-
Jumlah			12	

MATAKULIAH SEMESTER VIII				
No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKKL.0 7	Ujian Skripsi	6	Lulus Pengabdian Masyarakat & Ujian Komprehen sip
Jumlah			6	

MATAKULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI B (MKPPS)				
No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	MKPP	Hukum Administrasi Negara	2	
2	MKPP	Hukum Internasional	2	
3	MKPP	Perbandingan Hukum Lintas Agama	2	Lulus PIH & PHI
4	MKPP	Manajemen Konflik	2	
Jumlah			8	

BAB IV
MANAJEMEN AKADEMIK
PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
(Ahwal Syakhsiyah)

A. Perencanaan Studi Mahasiswa

Perencanaan studi mahasiswa diawali dengan pengambilan Kartu Rencana studi (KRS). Kartu Rencana Studi (KRS) merupakan formulir yang menunjukkan rencana studi diajukan mahasiswa dalam masa perkuliahan satu semester mendatang.

Adapun ketentuannya sebagai berikut:

2. Pengisian Kartu rencana Studi (KRS) bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam merencanakan studinya agar dapat berjalan dengan baik. Kartu Rencana Studi (KRS) dapat diambil di bagian TU dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran SPP.
3. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dapat dilakukan setelah mahasiswa memperoleh informasi mengenai matakuliah yang ditawarkan /dipasarkan oleh fakultas. Pemograman matakuliah yang akan diambil oleh mahasiswa harus memperhatikan jumlah satuan kredit semester (sks) yang diperkenankan dan matakuliah yang berprasyarat. Kesalahan dalam pengisian KRS akan berdampak pada proses perkuliahan dan penilaiannya

4. KRS harus mendapatkan persetujuan dari Dosen Penasehat Akademik dengan membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan di setiap matakuliah yang diprogram serta kolom tanda tangan Dosen Penasehat Akademik.
5. KRS juga harus mendapatkan persetujuan sah dari Ketua Program studi dan /atau Pembantu Ketua I Bidang Akademik dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel.
6. Mahasiswa yang melakukan pemalsuan tanda tangan Dosen Penasehat Akademik, Ketua program studi dan /atau Pembantu Ketua I Bidang Akademik akan mendapatkan sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

7. KRS yang telah mendapatkan persetujuan dari Dosen Penasehat Akademik dan Ketua program studi harus diserahkan kepada petugas pendaftar matakuliah di prodi masing-masing. Alat bukti bahwa mahasiswa telah melakukan pemograman studi adalah yang bersangkutan mendapatkan Kartu program Studi (KPS) dari bagian TU yang diambil dalam 2 (dua) s.d 4 (empat) hari kerja setelah masa pemograman selesai. K
8. artu Program Studi (KPS) dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing 1 (satu) untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) untuk arsip.

B. Perkuliahan

Mahasiswa yang telah menyelesaikan pemograman studi dan memperoleh Kartu

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Program Studi (KPS) berhak untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan matakuliah yang diprogramkan. Diantaranya:

2. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan minimal 75% dari jumlah pertemuan yang diwajibkan. Ketentuan ini berlaku untuk semua mahasiswa termasuk yang mengulang dan / atau yang memperbaiki nilai.
3. Perkuliahan dalam satu semester dilaksanakan setidaknya-tidaknya 12 kali pertemuan dan sebanyak-banyaknya 18 kali pertemuan termasuk untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
4. Suatu matakuliah hanya bisa UAS-kan setelah SK-KD/ materi sebagaimana dalam silabus diselesaikan dan telah

melaksanakan proses 11 kali pertemuan termasuk UTS.

5. Perpindahan kelas karena jadwal matakuliah tertentu bersamaan dengan jadwal matakuliah lain dimungkinkan dengan prosedur dan persyaratan berikut:
 - a. Perkuliahan baru berlangsung kurang dari tiga kali pertemuan
 - b. Mahasiswa melapor kepada dosen Pembina Matakuliah di kelas asal dan dosen Pembina Matakuliah di kelas yang dituju
 - c. Mahasiswa menyerahkan surat keterangan dan bukti kehadiran dari Dosen Pembina Matakuliah di kelas asal yang sudah disahkan oleh Ketua Program studi dan / atau Pembantu Ketua I Bidang Akademik kepada

- dosen Pembina Matakuliah di kelas yang dituju
- d. Mahasiswa melaporkan perpindahan atau mutasi kelasnya kepada Kasubbag. Akademik di Fakultas
6. Perkuliahan dimulai dengan penjelasan materi perkuliahan secara teoritis yang dilanjutkan dengan praktikum untuk matakuliah yang mengharuskan adanya praktikum.
 7. Tugas-tugas perkuliahan meliputi tugas terstruktur dan tugas mandiri, baik dilakukan secara individu dan / atau kelompok, yang meliputi:
 - a. Penulisan dan presentasi makalah
 - b. Tinjauan buku (book review)
 - c. Ujian harian (Quiz)
 - d. Kegiatan lapangan

e. Penelitian

7. Mahasiswa yang mendapatkan tugas lapangan dari dosen Pembina Matakuliah dapat mengajukan surat permohonan izin dari STISNU Nusantara Tangerang dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan izin dengan sepengetahuan Dosen Pembina Matakuliah
 - b. Surat permohonan diajukan kepada Ketua Program Studi untuk dibuatkan Surat Pengantar
 - c. Surat Pengantar harus ditanda tangani oleh Dosen Pembina Matakuliah dan Ketua Program studi dan / atau Pembantu Ketua I Bidang Akademik,

untuk mendapatkan surat izin ke lapangan.

- d. Surat izin ke Lapangan ditandatangani oleh Ketua STISNU Nusantara Tangerang , dibuat rangkap 3 (tiga) yang didistribusikan kepada Dosen Pembina Matakuliah, Ketua Program studi dan / atau Pembantu Ketua I Bidang Akademik, dan yang bersangkutan, masing-masing 1 (satu) lembar
8. Mahasiswa yang tidak lulus dalam suatu matakuliah diwajibkan mengulang matakuliah tersebut.
9. Mahasiswa yang mendapat nilai C dalam satu matakuliah diperbolehkan memprogram kembali matakuliah yang bersangkutan untuk perbaikan nilai.

10. Jika mahasiswa mengulangi suatu matakuliah dan memperoleh nilai yang tidak lebih baik dari nilai sebelumnya, maka nilai awal yang dipakai dalam Kartu Hasil Studi.

D. Administrasi Hasil Studi

Ketentan administrasi hasil studi sebagai berikut:

1. Hasil Ujian/ Nilai Semester dibuat rangkap 3 (tiga) pada daftar nilai yang telah disediakan oleh Bagian Tata Usaha. Dua rangkap daftar nilai tersebut masing-masing:
 - a) Untuk arsip program studi
 - b) Untuk papan pengumuman
 - c) Untuk dosen yang bersangkutan

Program Studi Hukum Keluarga Islam

2. Semua nilai akhir semester harus disampaikan kepada tata usaha melalui program studi, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah mata kuliah tersebut diujikan;
3. Dosen yang terlambat menyerahkan akan dikenakan sanksi administrasi;
4. Bagian tata usaha adalah pengisi nilai dalam Kartu Hasil Studi (KHS). Apabila terjadi kekeliruan atau perubahan nilai pada kartu rencana stud (KHS) maka bagian tata usaha dapat memperbaiki setelah mendapatkan konfirmasi pengesahan dari ketua program studi yang disetujui oleh dosen pengampu matakuliah;
5. Ketua program studi berhak memberikan nilai "B" kepada seluruh mahasiswa,

apabila dosen pengampu matakuliah tidak menyerahkan hasil ujian semester sesuai dengan tepat waktu.

E. Penasehatan Akademik

Adapun ketentuan penasehatan akademik sebagai berikut:

1. Selain kepada Ketua Program Studi, mahasiswa dapat menyampaikan keluhan, kesah dan persoalan akademiknya kepada pembimbing akademik
2. Setiap mahasiswa akan mendapatkan 1 (satu) pembimbing akademik selama studi di STISNU Nusantara Tangerang;
3. Setiap mahasiswa akan mendapatkan 1 (satu) buku konsultasi atau penasehatan akademik yang wajib dibawa dan diparaf

oleh pembimbing akademik ketika melaksanakan kegiatan bimbingan;

4. Dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap yang dianggap oleh ketua program studi memiliki kompetensi dalam meningkatkan sumberdaya dan intelektual mahasiswa;

Kemudian, ketentuan bimbingan akademik sebagai berikut:

1. Pada setiap semester mahasiswa diwajibkan melakukan kegiatan bimbingan minimal 2 kali.
2. Bimbingan pertama pada pelaksanaan kegiatan perencanaan pengambilan rencana studi dan konsultasi nilai atau hasil studi;
3. Bimbingan kedua pada pelaksanaan menjelang UTS atau UAS terkait tentang

persoalan materi perkuliahan dan lain sebagainya.

4. Mahasiswa yang tidak melaksanakan bimbingan akademik maka tidak diperkenankan mengambil rencana studi pada semester berikutnya.

F. Tradisi Akademik

Akademik STSINU Nusantara Tangerang memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lainnya, sebab STISNU berusaha menggabungkan tradisi shaleh atau kearifan local ulama dengan tradisi akademik perguruan tinggi, yaitu di antaranya:

1. Dosen dan mahasiswa ketika mengawali perkuliahan harus dengan hadorot dan surat alfatihah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, Sahabat-Sahabat, Nabi,

Ulama dan khusus kepada hadrotusyaikh
KH. Hasyim Asyari;

2. Mahasiswa STISNU diwajibkan mengikuti pengajian yasinan dan kitab kuning pada setiap malam jumat
3. Pada semester 1 (satu) dan 2 (dua) mahasiswa wajib berpuasa ilmu ladunni "fafahamnaha dan arrahman" yang diijazahkan oleh dosen kyai;
4. Pada semester 3 (tiga) dan 4 (empat) mahasiswa wajib puasa "asrar asmaul husna".
5. Pada semester 5 (lima) dan 6 (enam) wajib melaksanakan puasa hizib nashr;
6. Pada setiap liburan semester mahasiswa diwajibkan membuat program sowan ke-
ulama-ulama nusantara dan berziarah
kubur.

G. Cuti Studi

Cuti studi ialah hak khusus bagi mahasiswa untuk tidak melakukan studi pada saat program studi sedang berlangsung. Sebab itu, cuti studi hanya diberikan kepada mahasiswa yang mengalami hambatan studi, seperti tidak dapat membayar SPP dan / atau karena adanya keperluan/ kepentingan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester yang akan berlangsung. Izin cuti studi dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat permohonan cuti studi kepada Ketua STISNU Nusantara Tangerang yang diketahui oleh Penasehat Akademik.

- b. Penasehat Akademik wajib memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- c. Permohonan izin cuti studi dilayani jika mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti perkuliahan sedikitnya 2 (dua) semester
- d. Surat permohonan izin cuti studi diajukan kepada ketua STISNU Nusantara Tangerang. selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah masa pembayaran SPP berakhir
- e. Setelah mendapatkan izin cuti studi dari Ketua STISNU Nusantara Tangerang, mahasiswa yang bersangkutan membawa surat Keterangan izin cuti kepada bagian TU

- selambat-lambatnya 10 hari setelah permohonan izin cuti diterima
- f. Izin cuti studi diberikan kepada mahasiswa paling banyak 2 semester
 - g. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti studi dibebaskan dari pembayaran SPP
 - h. Apabila telah habis masa cuti studinya, mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan herregistrasi
 - i. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku

H. Perpindahan Mahasiswa / Mutasi Mahasiswa

Mutasi studi adalah perubahan status mahasiswa dalam menjalani studi yang meliputi perubahan status program, status administrasi,

status akademik, dan status lainnya. Permohonan izin mutasi studi dapat dilakukan pada saat melakukan herregistrasi. Mutasi studi yang dapat dilayani oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU Nusantara) Tangerang adalah:

- a. Mutasi mahasiswa Antarperguruan Tinggi
- b. Mutasi Mahasiswa Antar Prodi .

Ketentuan mutasi mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke STISNU Nusantara Tangerang adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa bersangkutan berasal dari semua perguruan tinggi terakreditasi.
- b. Mahasiswa bersangkutan bukan putus studi atau gugur studi karena sanksi dari perguruan tinggi asal

- c. Mahasiswa bersangkutan mengajukan permohonan pindah kepada Ketua STISNU Nusantara Tangerang dengan melampirkan:
- 1) Surat Keterangan atau izin pindah dari dekan di perguruan tinggi asal
 - 2) Fotokopi Kartu Hasil Studi atau daftar nilai dengan menunjukkan aslinya
 - 3) Surat persetujuan dari orang tua / wali mahasiswa
 - 4) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari dekan asal
 - 5) Ijazah dan transkrip nilai SMA/MA/terlegalisir 3 lembar
 - 6) Photo copy kartu keluarga dan KTP 2 lembar

- d. Permohonan pindah harus diterima Ketua STISNU Nusantara Tangerang paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa registrasi dimulai;
- e. Mahasiswa bersangkutan bersedia untuk diuji kemampuan membaca dan menulis al-Qur'an, praktikum tahlilan dan do'a qunut;
- f. Mahasiswa bersangkutan menandatangani surat pernyataan bersedia mentaati segala peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU Nusantara) Tangerang.

Ketentuan mutasi mahasiswa dari STISNU Nusantara Tangerang Jakarta ke perguruan tinggi lain adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa harus mengajukan permohonan mutasi kepada Ketua STISNU Nusantara Tangerang dengan tembusan kepada Kaprodi dengan melampirkan:
 1. Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) mulai semester 1 (satu) sampai semester terakhir dengan menunjukkan aslinya
 2. Surat keterangan atau izin pindah dari dekan asal
 3. Surat persetujuan dari orang tua / wali mahasiswa
 4. Surat keterangan berkelakuan baik dari Kaprodi asal
- b. Permohonan pindah harus diterima Ketua STISNU Nusantara Tangerang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa registrasi dimulai

- c. Mahasiswa yang pindah ke perguruan tinggi lain tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang.

Syarat-syarat mutasi mahasiswa antar prodi dalam STISNU Nusantara Tangerang adalah sebagai berikut:

- a. Tidak pernah melanggar peraturan dan memperoleh peringatan tertulis pada program studi asal;
- b. Mendapatkan persetujuan pindah dari Ketua Program studi asal;
- c. Perpindahan mahasiswa antar prodi di STISNU Nusantara Tangerang hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali selama bersangkutan menjadi mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang;

- d. Prosedur pengajuan permohonan pindah antarprogram studi dalam satu fakultas di STISNU Nusantara Tangerang adalah sebagai berikut:
- 1) Permohonan pindah diajukan secara tertulis kepada Ketua STISNU Nusantara Tangerang dengan tembusan kepada masing-masing ketua Program studi (baik program studi asal maupun program studi yang dituju);
 - 2) Permohonan pindah tersebut harus disertai lampiran-lampiran berikut:
 - a) Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) mulai semester 1 (satu) sampai semester terakhir yang diperoleh dari program studi asal dengan menunjukkan aslinya;
 - b) Surat keterangan atau izin pindah dari Prodi asal;

Program Studi Hukum Keluarga Islam

- c) Surat persetujuan dari orang tua / wali mahasiswa;
- d) Surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan akademik di program studi lain;
- e. Permohonan pindah harus diterima Ketua STISNU Nusantara Tangerang paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa registrasi dimulai;
- f. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu tersebut dilampaui.

I. Gugur Studi / Putus Studi

Gugur studi adalah pernyataan Ketua Prodi bahwa mahasiswa tidak mampu

meneruskan studi, mahasiswa dinyatakan gugur studi jika:

- a. Mahasiswa memperoleh indeks prestasi semester kurang dari 2,00, pada 4 semester pertama berturut-turut.
- b. Mahasiswa telah menghabiskan masa studi 12 semester dan belum menyelesaikan 80 % beban studi.
- c. Mahasiswa menempuh studi pada semester ke 14 namun belum menyelesaikan 90 % beban studi.

Pemutusan Studi adalah keputusan Ketua STISNU Nusantara Tangerang berupa pemberhentian studi bagi mahasiswa yang:

- a. Mahasiswa telah memperoleh peringatan keras secara tertulis dari Kaprodi selama 2

semester berturut-turut dikenai sanksi akademik berupa gugur studi.

- b. Mahasiswa tidak melakukan herregistrasi dua semester berturut-turut dan tidak memberikan keterangan / alasan yang jelas dikenai sanksi akademik berupa pemutusan studi.

Terhadap mahasiswa yang terkena sanksi akademik gugur studi dan pemutusan studi, Kepala TU berkewajiban melaporkan kepada Ketua STISNU Nusantara Tangerang untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentian studi. Bagi mahasiswa yang menerima Surat Keputusan Pemberhentian Studi, berhak memperoleh surat keterangan mengenai jumlah matakuliah yang telah diselesaikan berikut nilainya. Mahasiswa yang dinyatakan gugur atau

putus studi tidak diperkenankan mengikuti studi pada semua prodi di lingkungan STISNU Nusantara Tangerang.

J. Ijazah

Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua program studi, memperoleh ijazah sebagai bukti yang bersangkutan telah memenuhi syarat, telah dinyatakan lulus dan telah diwisuda. Adapun persyaratan pengambilan ijazah antara lain :

1. Surat keterangan Bebas Pustaka;
2. Surat keterangan sudah wakaf buku dari perpustakaan;
3. Surat Keterangan Bebas SPP dan Ujian Akhir Semester;
4. Surat Keterangan Penyerahan Skripsi;

5. Ijazah dan Akta diambil sendiri oleh yang bersangkutan.

K. Wisuda Sarjana

Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan seluruh program studi di STISNU Nusantara Tangerang diwisuda dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Yang mewisuda adalah Ketua STISNU Nusantara Tangerang .
- b. Wisuda dilakukan sekali dalam setahun.
- c. Wisudawan/ wati memakai atribut upacara wisuda.
- d. Ikrar kesarjanaan diucapkan seluruh wisudawan/ wati yang dipimpin oleh seorang wisudawan/ wati.

BAB V

PENUTUP

Demikian buku akademik program studi dibuat, kiranya dapat dijadikan rujukan oleh mahasiswa dan dosen STISNU Nusantara Tangerang dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan. Sebab, buku ini merupakan standar baku dari system perkuliahan yang dilaksanakan oleh program studi.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamithoriq